



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI di daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
14. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
15. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
16. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
17. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan prinsip demokratis untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
18. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
19. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
20. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi tertulis bagi Calon yang berhak mengikuti seleksi tertulis sampai dengan penetapan 2 (dua) Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
21. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Desa melalui Panitia untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
22. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Panitia telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Hari adalah hari kerja.
24. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
25. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

26. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
27. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Tujuan pengaturan Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. perangkat Desa;
- b. penjaringan dan penyaringan;
- c. pengangkatan Perangkat Desa;
- d. pembiayaan;
- e. masa jabatan;
- f. larangan dan sanksi;
- g. pemberhentian Perangkat Desa;
- h. pelaksana tugas Perangkat Desa;
- i. mutasi Perangkat Desa; dan
- j. cuti Perangkat Desa.

BAB III PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur Staf Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (4) Unsur Staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (5) Unsur staf Sekretariat Desa dengan 3 (tiga) urusan, yaitu :
 - a. urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. urusan Keuangan; dan
 - c. urusan Perencanaan.
- (6) Unsur Staf Sekretariat Desa dengan 2 (dua) urusan, yaitu:
 - a. urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. urusan Keuangan.
- (7) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Pelaksana Teknis dengan 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - a. seksi Pemerintahan;
 - b. seksi Kesejahteraan; dan
 - c. seksi Pelayanan.
- (4) Pelaksana Teknis dengan 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. seksi Pemerintahan; dan
 - b. seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 7

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

- (2) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan tentang akan berakhirnya masa jabatan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPD.

BAB IV PENJARANGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berjumlah ganjil yang ditentukan oleh Kepala Desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi.
- (3) Jumlah anggota Panitia disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Untuk keperluan administrasi, Panitia dapat membuat Cap/Stempel Panitia.

Pasal 9

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya kekosongan Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - d. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - e. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;

- f. menyiapkan materi dan tempat seleksi tertulis dan/atau tambahan;
 - g. menyelenggarakan seleksi tertulis dan/atau tambahan bagi Calon yang berhak mengikuti seleksi;
 - h. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - i. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Hasil Seleksi Tertulis dan/atau Tambahan;
 - j. mengajukan 2 (dua) calon yang memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan
 - k. melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yakni Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, seleksi tertulis persamaan lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat penutupan pendaftaran; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. bersedia menjadi warga Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat selama menjadi Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan; dan
 - b. bagi Kepala Dusun bersedia menjadi warga Dusun setempat dan bertempat tinggal di Dusun setempat selama menjadi Kepala Dusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas :
 - a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
 - g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjarangan dan penyaringan;
 - h. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - i. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi jabatan lain;
 - j. keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa; dan
 - k. surat pernyataan bersedia menjadi warga Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat selama menjadi Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan dan Surat Pernyataan bersedia menjadi warga Dusun setempat dan bertempat tinggal di Dusun setempat selama menjadi Kepala Dusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Camat.
- (8) Dalam hal anggota BPD mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Ketua BPD.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 11

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon atau pelamar hanya 1 (satu) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapatkan Bakal Calon atau pelamar hanya 1 (satu) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang kembali selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka pendaftaran bakal calon di tunda.
- (5) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan melampirkan surat pernyataan dan persyaratan.
- (6) Bentuk dan format Surat Pernyataan dan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Panitia melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi syarat administrasi oleh Panitia ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (3) Panitia menetapkan calon yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti seleksi tertulis dilampiri dengan Berita Acara Penetapan Calon.

Bagian Keempat
Penyaringan Calon Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Penyaringan dilaksanakan dengan seleksi tertulis.
- (2) Untuk jabatan Perangkat Desa tertentu, panitia dapat melakukan seleksi tambahan.
- (3) Pelaksanaan seleksi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 14

- (1) Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua ditetapkan oleh Panitia dan diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampirkan Berita Acara Penetapan.
- (2) Materi seleksi tertulis penyaringan Perangkat Desa disusun oleh Panitia dengan standar naskah minimal sederajat Sekolah Menengah Umum.
- (3) Dalam hal Panitia tidak dapat menyusun sendiri materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat memfasilitasi materi seleksi tertulis atas permohonan Kepala Desa.
- (4) Materi seleksi tertulis meliputi :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. pengetahuan mengenai pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.
- (5) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 100 (seratus) soal dengan bobot nilai 100 (seratus).
- (6) Materi seleksi tambahan dapat berupa praktek komputer atau pemulasaran jenazah.
- (7) Nilai materi seleksi tambahan paling tinggi 50 (lima puluh).
- (8) Penentuan nilai akhir adalah nilai seleksi tertulis atau jumlah nilai seleksi tertulis ditambah nilai seleksi tambahan bagi perangkat desa yang mengikuti seleksi tambahan.
- (9) Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis dan/atau tambahan ditentukan oleh Panitia.
- (10) Pelaksanaan seleksi, koreksi dan pengumuman hasil seleksi tertulis dan/atau tambahan dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (11) Pelaksanaan seleksi dan koreksi hasil seleksi tertulis dan/atau tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon.
- (13) Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua ditetapkan oleh Panitia dan diajukan kepada Kepala desa dengan dilampirkan Berita Acara Penetapan.
- (14) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama, dilaksanakan ujian ulang bagi Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama yang diatur lebih lanjut oleh Panitia dalam tata tertib.

BAB V
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Rekomendasi Camat

Pasal 15

- (1) Panitia melaporkan hasil penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara penetapan calon ditandatangani.
- (2) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan konsultasi secara tertulis dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa dengan mengajukan Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua.
- (3) Konsultasi tertulis Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melampirkan Keputusan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memperoleh Nilai Tertinggi Kesatu Dan Kedua beserta lampiran Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memperoleh Nilai Tertinggi Kesatu Dan Kedua Hasil Seleksi Tertulis Dan Seleksi Tambahan Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa dan Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Perangkat Desa.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Apabila proses penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat menolak dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses penjurangan dan penyaringan ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 60 (enam puluh) hari dari diterbitkannya rekomendasi Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Calon Perangkat Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon Perangkat Desa terpilih dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan kembali 1 (satu) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang memperoleh nilai tertinggi kesatu atau kedua selain calon yang telah mendapatkan rekomendasi sebelumnya oleh Camat sebagai perangkat Desa terpilih.

- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Bentuk dan format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Calon Perangkat Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
- (2) Calon Perangkat Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
- (3) Calon Perangkat Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
- (4) Calon Perangkat desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
- (5) Dalam hal calon Perangkat Desa terpilih dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan kembali 1 (satu) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang memperoleh nilai tertinggi kesatu atau kedua selain calon yang telah mendapatkan rekomendasi sebelumnya oleh Camat sebagai perangkat Desa terpilih.
- (6) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 18

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Kepala Desa harus sudah menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa harus sudah melantik Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan RI”.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (5) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (6) Kepala Desa melaporkan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati lewat Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengambilan sumpah dan pelantikan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan penjaringan, penyaringan, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. administrasi pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses penjaringan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. penelitian syarat-syarat calon;

- c. honorarium Panitia, pembuatan soal ujian, konsumsi dan rapat-rapat; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

BAB VII MASA JABATAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 21

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Sanksi

Paragraf 1
Teguran Tertulis

Pasal 22

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

BAB IX
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (7) Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
- (9) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (11) Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai Kepala Desa, diberhentikan dari jabatannya terhitung sejak pengambilan sumpah/pelantikan.
- (12) Perangkat Desa yang diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan penghargaan berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa yang diberikan pada akhir masa tugas berdasarkan masa kerja dan jabatan yang bersumber dari APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- (13) Kepala Desa melaporkan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati lewat Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB X
PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB XI
MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.
- (2) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kekosongan jabatan Sekretaris Desa dapat diisi dari Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - b. kekosongan jabatan Kepala Urusan dapat diisi dari Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan lainnya, Kepala Seksi atau Kepala Dusun atau Staf;
 - c. kekosongan jabatan Kepala Seksi dapat diisi dari Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Seksi lainnya, Kepala Urusan atau Kepala Dusun atau Staf; dan
 - d. kekosongan jabatan Kepala Dusun hanya dapat diisi dari Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Seksi atau Kepala Urusan atau Staf yang berdomisili di wilayah Dusun setempat.
- (3) Konsultasi secara tertulis Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan 1 (satu) orang Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang kosong.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rekomendasi Camat secara tertulis sebagai dasar Kepala Desa untuk melakukan mutasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa yang dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik dan diambil sumpahnya dalam jabatan baru oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Untuk kemajuan dan kebutuhan organisasi serta pengembangan karier Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa meskipun tidak terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kinerja serta kompetensi dan kapasitas Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Urusan dapat dimutasikan menjadi Kepala Urusan lainnya, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;

- b. Kepala Seksi dapat dimutasikan menjadi Kepala Seksi lainnya, Kepala Urusan atau Kepala Dusun;
 - c. Kepala Dusun dapat dimutasikan menjadi Kepala Seksi atau Kepala Urusan;
 - d. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun hanya dapat dimutasikan menjadi staf apabila ada permintaan sendiri oleh yang bersangkutan yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa; dan
 - e. Sekretaris Desa hanya dapat dimutasikan menjadi Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Kepala Dusun atau Staf apabila ada permintaan sendiri oleh yang bersangkutan yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.
- (4) Perangkat Desa yang dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik dan diambil sumpahnya dalam jabatan baru oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan organisasi Pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat melakukan mutasi antar jabatan Perangkat Desa dengan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan yang dilakukan melalui penyesuaian nomenklatur/penyebutan jabatan perangkat Desa dengan cara:
- a. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan dalam jabatan baru; dan
 - b. Kepala Desa melantik dan mengambil sumpah Perangkat Desa dalam jabatan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bentuk dan format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan huruf a ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII CUTI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Cuti Perangkat Desa diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua
Jenis Cuti
Pasal 30

Cuti terdiri atas:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti melahirkan;
- e. cuti karena alasan penting; dan
- f. cuti bersama.

Bagian Ketiga
Cuti Tahunan

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
- (4) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (5) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (6) Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Kepala Desa, apabila kepentingan dinas mendesak.
- (7) Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Bagian Keempat
Cuti Besar

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang telah bekerja paling sedikit 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perangkat Desayang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.
- (3) Cuti besar untuk menunaikan ibadah Haji untuk yang pertama kali dikecualikan dari syarat masa kerja 5 (lima) tahun.
- (4) Cuti besar untuk menunaikan ibadah Umroh mengikuti ketentuan yang berlaku terkait cuti besar.
- (5) Perangkat Desa yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (6) Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (7) Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.
- (8) Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Kepala Desa untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.
- (9) Selama menggunakan hak atas cuti besar, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima Penghasilan Tetap dan tidak menerima Tunjangan Jabatan Perangkat Desa.

Bagian Kelima Cuti Sakit

Pasal 33

- (1) Setiap Perangkat Desa yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Perangkat Desa yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Perangkat Desa yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desadengan melampirkan surat keterangan dokter Pemerintah.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (5) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan jangka waktu satu kali pengambilan paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan.

- (7) Perangkat Desa yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Perangkat Desa belum sembuh dari penyakitnya, Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit.
- (9) Perangkat Desa yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (10) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- (11) Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.
- (12) Selama menjalankan cuti sakit, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
- (13) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.

Bagian Keenam
Cuti Melahirkan

Pasal 34

- (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi Perangkat Desa, berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada Perangkat Desa diberikan cuti besar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;
 - b. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; dan
 - c. lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan.
- (3) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan.
- (4) Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (5) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.

- (6) Selama menggunakan hak cuti melahirkan, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.

Bagian Ketujuh
Cutu Karena Alasan Penting

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
 - c. melangsungkan perkawinan; dan/atau
 - d. mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam.
- (2) Cuti karena alasan penting ditentukan oleh Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepada Kepala Desa.
- (4) Hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.
- (5) Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.

Bagian Kedelapan
Cutu Bersama

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa berhak mendapatkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- (3) Perangkat Desa yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Bagian Kesembilan
Ketentuan Lain Terkait Cuti

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, mutasi Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa yang telah dilaksanakan sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 5 – 6 - 2018

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 5 – 6 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 38

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. Contoh Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya adalah insan yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memeluk agama/kepercayaan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di

pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6.000,-

.....

B. *Contoh Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.*

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARAKESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya adalah insan yang memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tuggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

MATERAI
Rp 6.000,-

.....

C. Contoh Surat Pernyataan Bersedia menjadi warga Desa/Dusun setempat dan bertempat tinggal di Desa/Dusun setempat selama menjadi Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.

SURAT PERNYATAAN

BERSEEDIA MENJADI WARGA DESA/DUSUN SETEMPAT DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DESA/DUSUN SETEMPAT SELAMA MENJADI PERANGKAT DESA

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Golongan Darah :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya bersedia menjadi warga Desa/ Dusun setempat dan bertempat tinggal di Desa / Dusun setempat selama menjadi Perangkat Desa / Kepala Dusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di

pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

MATERAI
Rp 6.000,-

.....

D. Contoh Surat Permohonan Menjadi Perangkat Desa;

Perihal : Pemohonan Pencalonan
Perangkat Desa
Kepada
Yth: Ketua Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Golongan Darah :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini bermaksud mengajukan surat permohonan untuk pencalonan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara untuk Jabatan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. foto copy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
7. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi jabatan lain;
9. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa; dan
10. surat pernyataan bersedia menjadi warga Desa/Dusun setempat dan bertempat tinggal di Desa/Dusun setempat selama menjadi Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
Pemohon

.....

E.Contoh Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Berita Acara Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Berupa Ujian Tertulis

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....

NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA
YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI

KETUA PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara yang memenuhi persyaratan administrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);

8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Berkas Bakal Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara pada Hari Tanggal Bulan Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Perangkat Desa Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berhak untuk mengikuti seleksi ujian tertulis dan tambahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di..... pada tanggal.....

PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA.....
KETUA

.....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA
 PENGANGKATAN PERANGKAT
 DESA.....
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN CALON PERANGKAT
 DESA YANG MEMENUHI
 PERSYARATAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN
ADMINISTRASI DAN BERHAK MENGIKUTI UJIANPENYARINGAN BERUPA
SELEKSI TERTULIS DAN SELEKSI TAMBAHAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun di, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara, telah mengadakan rapat guna menetapkan Calon Perangkat Desa yang memnuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti Ujian Penyaringan berupa Seleksi Tertulis dan Seleksi Tambahan Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara, yakni:

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT	SEBAGAI CALON	KETE- RANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Ds t					

Waktu dan tempat pelaksanaan ujian penyaringan akan ditentukan pada:

Hari, Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....
 PANITIA PENGANGKATAN
 PERANGKATDESA
 KETUA

.....

F. Contoh Berita Acara Koreksi Hasil Seleksi Tertulis dan/atau Tambahan

BERITA ACARA
KOREKSI HASIL UJIAN PENYARINGAN
CALON PERANGKAT DESA
BERUPA SELEKSI TERTULIS DAN UJIAN TAMBAHAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun di, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara, telah mengadakan koreksi hasil Ujian Penyaringan berupa Seleksi Tertulis dan Seleksi Tambahan terhadap Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara, dengan hasil sebagaimana terlampir:

Selanjutnya terhadap Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi kesatu dan kedua ditetapkan dan diajukan kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....
PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT
DESA
KETUA
.....

Lampiran huruf F

BERITA ACARA
KOREKSI HASIL UJIAN PENYARINGAN
CALON PERANGKAT DESA
BERUPA SELEKSI TERTULIS DAN TAMBAHAN

1. Sebagai Calon Perangkat Desa untuk Jabatan

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NILAI SELEKSI TERTULIS	NILAI SELEKSI TAMBAHAN	NILAI TOTAL	PERINGKAT
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

2. Sebagai Calon Perangkat Desa untuk Jabatan

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NILAI SELEKSI TERTULIS	NILAI SELEKSI TAMBAHAN	NILAI TOTAL	PERINGKAT
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

3. dst

.....,
PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT
DESA
KETUA

.....

G. *Contoh Penetapan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua hasil seleksi tertulis dan seleksi tambahan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa*

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....
NOMORTAHUN.....
TENTANG
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA
YANG MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI KESATU DAN KEDUA

KETUA PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (13) Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dipandang perlu menetapkan Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua hasil seleksi tertulis dan seleksi tambahan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memperoleh Nilai Tertinggi Kesatu dan Kedua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Koreksi Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara Seleksi Tertulis dan Selksi Tambahan pada Hari Tanggal Bulan Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Perangkat Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara yang
memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua hasil seleksi
tertulis dan seleksi tambahan ujian penyaringan Calon
Perangkat Desasebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU diajukan kepada Kepala Desa agar dikonsultasikan
kepada Camat untuk mendapatkan Rekomendasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA.....
KETUA

.....

Lampiran huruf G

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA.....
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG
MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI KESATU DAN
KEDUA

BERITA ACARA

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG MEMPEROLEH NILAI
TERTINGGI KESATU DAN KEDUA HASIL SELEKSI TERTULIS DAN SELEKSI
TAMBAHAN UJIAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun di, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
..... Kecamatan Kabupaten Banjarnegara, telah
mengadakan rapat guna menetapkan Calon Perangkat Desa yang
memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua hasil seleksi tertulis dan seleksi
tambahan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa Kecamatan
..... Kabupaten Banjarnegara, yakni:

1. CALON PERANGKAT DESA JABATAN

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NILAI SELEKSI TERTULIS	NILAI SELEKSI TAMBAHAN	NILAI TOTAL	PERINGKAT
1						TERTINGGI KESATU
2						TERTINGGI KEDUA

2. CALON PERANGKAT DESA JABATAN

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NILAI SELEKSI TERTULIS	NILAI SELEKSI TAMBAHAN	NILAI TOTAL	PERINGKAT
1						TERTINGGI KESATU
2						TERTINGGI KEDUA

3. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....
PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKATDESA
KETUA
.....

H. Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Perangkat Desa



KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR:.... / TAHUN ...

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SEBAGAI PERANGKAT DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
DALAM JABATAN

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian kekosongan jabatan perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara untuk jabatan, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara dalam jabatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara Sebagai Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara dalam jabatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);

8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kabupaten Banjarnegara Nomor:/...../..... Tanggal Perihal :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Sebagai:
Perangkat Desa
Kecamatan
Kabupaten Banjarnegara
dalam Jabatan
KEDUA : Memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
KEEMPAT : Keputusan ini terhitung mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
8. Camat
9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

I. Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Mutasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa



KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR:...../..... TAHUN ...

TENTANG

MUTASI PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mutasi jabatan perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa yang namanya tersebut di bawah ini dari jabatan lama ke dalam jabatan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);

8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kabupaten Banjarnegara Nomor:/...../..... Tanggal Perihal :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mutasi Memberhentikan dan Mengangkat dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan PemerintahanDesa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara;
 6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Banjarnegara;
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
 8. Camat
 9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR..... TAHUN.....
 TENTANG
 MUTASI PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM
 JABATAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BANJARNEGARA

NO.	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		REKOMENDASI CAMAT		KETERANGAN
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
Dst.								

Ditetapkan di :

Kepala Desa

.....

J. Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Pemberhentian Perangkat Desa



KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR:.... / TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA SEBAGAI PERANGKAT DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa pada tanggal....Saudara....telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara Sebagai Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara dalam jabatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kabupaten
Banjarnegara Nomor:/...../..... Tanggal
Perihal :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Saudara.....Sebagai Perangkat
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara
KEDUA : Memberikan tunjangan tambahan penghasilan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banjarnegara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
8. Camat
9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO